

**PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM
MEWUJUDKAN PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK**

(Skripsi)

Oleh :

SHANDI PATRIA AIRLANGGA

1212011318



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Oleh

Shandi Patria Airlangga

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung adalah lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk untuk membantu Gubernur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merumuskan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberian perlindungan. Meskipun ada lembaga semacam ini, namun tahun 2014 sampai 2015 masih banyak anak belum mendapatkan perlindungan. Anak balita terlantar 4695, anak terlantar 17636, anak berhadapan dengan hukum 1238, anak jalanan 937, anak kedisabilitas 4338, anak korban tindak kekerasan 399, anak memerlukan perlindungan khusus 230. Untuk mengetahui peran Badan PPPA Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan faktor penghambatnya, peneliti tertarik meneliti tentang “Peran Badan PPPA Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak”.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran badan PPPA Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemenuhan hak anak serta penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan anak dan melaksanakan pembinaan dibidang perlindungan anak. Faktor penghambatnya adalah terbatasnya sumber daya manusia pada Badan PPPA Provinsi Lampung yang hanya 9 orang pegawai dengan kemampuan terbatas tentang tugas dan fungsinya karena mereka pegawai baru dan pindahan dari satuan lain yang ditempatkan pada Badan PPPA. Pegawai juga kurang menguasai tentang informasi dan teknologi. Sebagai solusinya, kami menyarankan dilakukan penambahan pegawai bagian perlindungan perempuan dan anak Badan PPPA, dan penguatan kelembagaan khususnya pembekalan tugas dan fungsinya, agar lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peran, Faktor Penghambat, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

The body of women empowerment and child protection (WECP) province of Lampung is the child protection institutions established on the basis of the regulation region of Lampung Province number 7 by 2013. The body of women empowerment and child protection was formed to assist the Governor in improving the welfare of the community, formulating a strategy for the empowerment of women and protection of children through the granting of protection. While there are institutions of this kind, but by 2014 to 2015, there are still many children haven't gotten protection. Toddlers displaced 4695, 17636 abandoned children, children are confronted with legal 1238, street children, child kedisabilitas 937 4338, son victim of violence 399, children require special protection of 230. To find out the role of the Agency in Lampung Province WECP embodies the fulfilment of children's rights and restricting factors, researchers interested in researching on "the role of the Agency in Lampung Province WECP embodies the fulfilment of children's rights".

The purpose of this research is to know the role of the Agency in Lampung Province WECP embodies the fulfilment of children's rights as well as the trouble. This research uses the normative and empirical approaches. The data source used primary data and secondary data gathering procedures via the study of librarianship and the study of the field. The data analysis done in a descriptive qualitative.

Based on the results of research, the role of the Agency of women empowerment and child protection province of Lampung in realizing the fulfillment of children's rights was carrying out preparation of the ingredients technical policy formulation in the field of child protection and carry out the construction in the field of child protection. Restricting factor is the limited human resources in the province of Lampung WECP Entities only 9 employees with limited capabilities of tasks and functions because they are new and transfer employees from other units that are placed on the body of the WECP. Employees are also less master of information and technology. As a solution, we recommend that you do the addition of employees part of the protection of women and children and strengthening of the Agency's institutional WECP, particularly supply duties and its functions, in order to better perform the duties and functions at maximum.

Key words : body of women empowerment and child protection, the role of factors Restricting, child protection.

**PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN –
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM
MEWUJUDKAN PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK**

Oleh
Shandi Patria Airlangga

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM
Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi : **PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN
PEMENUHAN HAK-HAK ANAK**

Nama Mahasiswa : *Shandi Patria Airfangga*

No. Pokok Mahasiswa : 1212011318

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum




2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Upik Hamidah
Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. 

Sekretaris/Anggota : Eka Deviani, S.H., M.H. 

Penguji Utama : Elman Eddy Patra, S.H., M.H. 

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Februari 2016

RIWAYAT HIDUP



Penulis penelitian ini dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 17 Maret 1994, anak kedua dari dua bersaudara putra pasangan Bapak Sudarto Manaf dan Ibu Sri Sulastuti. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mutiara diselesaikan pada tahun 2000, Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 1 Langkapura diselesaikan pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012, dan mulai memasuki Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012.

Motto

Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia.

(Nelson Mandela)

Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi perubahan yang Anda harapkan dari orang lain .

(Mahatma Gandhi)

Kebijakan dan kebijaksanaan adalah perisai terbaik.

(Aspinal)

Persembahan

Kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang akan selalu kucintai dan kusayangi kemanapun langkahku pergi dan dimanapun aku berada.

Yang kukasihi Bapak Sudarto Manaf, Ibu Sri Sulastuti, Kakak Kisti Artiasha, atas segala curahan hati, dukungan do'a restunya serta keikhlasan yang mengiringi setiap langkahku dan menantikan keberhasilanku.

Yang kusayangi Sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan semangat dan memberi perhatian membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Guru-guruku yang telah dengan tulus memberikan ilmu dan membimbing penulis dapat mengerti akan ilmu pengetahuan.

Seseorang yang Kelak akan Menjadi Sandaran Hatiku

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmad dan hidayahnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan kepada tauladan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kami ke zaman dan kondisi yang baik saat ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebanyak-banyaknya atas kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi yang penulis sadari belum sempurna ini, kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta seluruh staf dosen yang telah memberi ilmunya hingga saya mampu meraih gelar kesarjanaan.
2. Bapak Samsir Syamsu, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis menyusun skripsi ini.
3. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis menyusun skripsi ini.

4. Bapak Elman Edi Patra, S.H.,M.H, Selaku Dosen Pembahas I Penulis atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis menjalani proses perkuliahan serta masukan dan saran selama penulis menyusun skripsi ini.

5. Ibu Ati Yuniat, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembahas II Penulis atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis menjalani proses perkuliahan serta masukan dan saran selama penulis menyusun skripsi ini.

6. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bimbingan dan nasihatnya selama penulis menjalani proses perkuliahan serta masukan dan saran selama penulis menyusun skripsi ini.

7. Bapak Ahmad Saleh, S.H.,N.H, Selaku Pembimbing Akademik atas arahan dan nasihatnya selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Lampung.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Pegawai Bagian Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional atas ajaran, bimbingan dan nasihatnya dalam proses perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu..

9. Semua sahabat karib yang menemani, memberikan masukan, motivasi, inspirasi dan semua yang telah diberikan kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Yoga Pratama, Yudhistira Gilang Perdana, Sandi Handika, Agung Devri, Ahmad Renaldi, Yonefki, Seto Brahmanto, Wahyu Desna Nugroho, Kevin Fedrick, Yose trimiarti, Shela, Shelly, Samuel Parulian Napitupulu, Willy Ariadi, William B.S, Hestika Dwi Ningrum,

Putri Utami, Yusuf Wibowo, Reza, Tiara Ismaretta, Sumaindra Jarwadi, Ryan Ramadhan, Thiomas, Wayan Rasta, Yudha, Yunita Asri serta seluruh teman-teman Mahasiswa FH Unila, teman-teman TK,SD,SMP,SMA.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan para pembaca, dan kepada semua pihak tersebut di atas semoga kebaikan dan keikhlasannya atas semua yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT (Amin) dan atas jasa-jasanya akan terkenang selalu dalam proses kehidupan penulis.

Bandar Lampung, Februari 2016

Shandi Patria Airlangga

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
1.2.1. Permasalahan Penelitian	8
1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian	9

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran	11
2.2. Pengertian Perlindungan Anak	13
2.2.1. Pengertian Anak.....	13
2.2.2. Perlindungan Anak	17
2.2.3. Perlindungan Hukum bagi Anak.....	19
2.3. Pengertian Hak Anak.....	22
2.3.1. Pengertian Hak.....	22
2.3.2. Hak-Hak Anak	24
2.4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	31

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah	32
3.2. Sumber Data	32
3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	33
3.4. Analisis Data.....	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	36
4.1.1	Sejarah Singkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	36
4.1.2.	Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	40
4.1.3.	Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	45
4.2.	Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak	47
4.3.	Faktor Penghambat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak	56

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	57
5.2.	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan terdapat pada anak dan memiliki sifat serta ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan undang-undang. Perkembangan dan kebutuhan akan perlindungan anak yang semakin besar mendesak kita untuk memikirkan secara lebih akan hak-hak anak karena dibahu merekalah masa depan dunia tersandang.

Perwujudan generasi muda yang berkualitas berimplikasi pada perlunya pemberian perlindungan khusus terhadap anak-anak dan hak-hak yang dimilikinya, sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik menjadi pintar, hebat, berkualitas, memiliki kemampuan, bersikap bijaksana, pintar, beragama, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan perhatian orang tua maupun orang-orang disekitarnya dalam masa pertumbuhannya. Peran serta orang tua sangat berpengaruh bagi perkembangan anak dalam keluarga. Selain dari lingkungan keluarga, negarapun berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Desindo Putra Mandiri, hlm. 1-2

Banyak orang mulai memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) anak mengingat saat ini banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap hak – hak anak. Banyak kasus – kasus pelanggaran HAM terutama pada anak yang menjadi sorotan dan menyita perhatian publik. Banyak anak dijual dan disiksa, anak yang terkena penyakit turunan dari orang tua dan mengalami gizi buruk. Jika kita melihat ini adalah potret yang sangat menyedihkan, anak yang seharusnya mendapatkan perhatian kasih sayang dan cinta malah mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya seperti itu.

Sepanjang tahun 2015, pemberitaan kekerasan anak tersebar di media televisi, internet, koran, dan media lainnya. Kekerasan pada anak dilakukan oleh orang tua, guru, dan orang-orang terdekat lainnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Penyebab kekerasan pada anak yang terekspos media berasal dari faktor eksternal atau sosial yaitu kemiskinan, masalah keluarga, masalah sosial, gangguan jiwa pelaku kekerasan, dan rendahnya pengetahuan pelaku kekerasan akan efek tindakannya.

Angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi di Indonesia dinilai karena lemahnya perlindungan pada anak. Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya memang ada namun implementasinya lemah. Masih banyak penyidik yang menggunakan KUHP dalam penanganan kasusnya, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya. Potensi yang dimiliki anak dalam mengisi pembangunan baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan sangat penting untuk dilindungi maka dibentuk lembaga perlindungan anak.

Lembaga pemerintahan yang menangani permasalahan perempuan dan anak pada tingkat pusat adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebelumnya bernama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Kemmeneg PP), adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tahun 2009-2014, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), dipimpin oleh Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA), dan Sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise.

Menteri negara PP & PA bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengawasan, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.²

Tingkat daerah, lembaga yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya pemberian perlindungan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dibentuk

² <http://www.kemenpppa.go.id/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 14.09

pada tanggal 23 Desember 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Peraturan daerah tersebut kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung Dengan demikian nama Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Provinsi Lampung.³

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat bermanfaat bagi perlindungan anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peranserta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak, meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.

³<http://lampung-prov.info/menu-indonesia/14-media/media-pers-massa/60-pemberdayaan-perempuan-mendukung-kemajuan-dan-kemandirian-perempuan.html> diakses pada 8 September 2015 pukul 20.14

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung dengan berbagai kebijakan yang dimilikinya, ternyata belum menjamin adanya pemenuhan hak bagi anak di Provinsi Lampung. Data yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2015 menunjukkan masih banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan, seperti, anak balita terlantar berjumlah 4695 jiwa, anak terlantar sebanyak 17636 jiwa, anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 1238 jiwa, anak jalanan berjumlah 1238 jiwa, anak dengan kedisabilitas sebanyak 4338 jiwa, anak yang menjadi korban tindak kekerasan berjumlah 399 jiwa, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 230 jiwa.

Kasus yang dialami Sihaoping alias Pingping merupakan salah satu contoh kasus anak yang menjadi korban kekerasan. Sihaoping alias Pingping menjadi korban kekerasan oleh orang tuanya sendiri. Rabu 16 April 2014, bocah sebelas tahun yang jadi korban penyiksaan ayah kandung dan ibu tirinya di Lampung ini semakin membaik. Namun hingga saat ini, Pingping masih belum bisa berdiri dan

berjalan akibat luka yang dideritanya termasuk patahnya tulang rusuk. Pihak kepolisian juga belum bisa memeriksa korban.

Kesehatannya semakin membaik namun hingga Sihaoping yang dipanggil Pingping hanya bisa terbaring lemah di ranjang sebuah rumah sakit di Pringsewu, Lampung. Pingping masih belum bisa berdiri dan berjalan akibat luka yang dideritanya. Luka tersebut terjadi akibat penyiksaan yang dilakukan ayah kandung dan ibu tirinya. Luka yang telah mengering tersebut kini masih tampak diseluruh kulit Pingping. Luka ini timbul akibat dipukul dengan menggunakan rotan hingga disiram air panas. Pingping juga hanya diberi makan satu kali dalam sehari tanpa lauk pauk dan sayur. Tanpa gizi yang mencukupi dan luka yang dideritanya. kadar sel darah merah Pingping saat dibawa ke rumah sakit hanya 5 dari seharusnya 12. Kadar protein Pingping juga sangat rendah hingga harus diberikan protein tambahan yang harganya mencapai 2 juta rupiah per botol.

Aparat kepolisian juga telah mendatangi kamar tempat Pingping dirawat. Namun, kondisi kesehatan Pingping yang belum memungkinkan membuat polisi menunda pemeriksaan yang akan dilakukan. Polisi hanya bertanya ke dokter terkait bukti atas luka yang diderita korban. Kasus penganiayaan yang dialami Pingping terbongkar saat keluarga datang berkunjung. Saat itu, korban mengeluh sakit dan terlihat luka di sekujur tubuhnya. Dihadapan keluarga, korban mengaku dianiaya oleh ayah kandung dan ibu tirinya. Kasus penganiayaan tersebut akhirnya dilaporkan ke Aparat Kepolisian. Namun kedua pelaku telah menghilang.⁴

⁴ http://www.indosiar.com/fokus/bocah-dianiaya-ayah-kandung_117113.html diakses pada tanggal 4 november 2015 pukul 20.03

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sudah melakukan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun, tetap saja masih banyak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK”**.

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan Penelitian

1. Bagaimanakah Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung mewujudkan pemenuhan hak-hak anak?
2. Faktor apasajakah yang menjadi penghambat terhadap Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak ?

1.2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Bidang keilmuan penelitian ini masuk dalam bidang Hukum Administrasi Negara yaitu mempelajari tentang peran lembaga teknis daerah yang menyelenggarakan fungsi melindungi hak-hak anak.

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada penyelenggaraan peran atau fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Lampung terkait dengan perlindungan anak dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat terhadap Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, yaitu :


- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi bagi bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya dalam mempelajari peran dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan terhadap anak guna mewujudkan hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta mempelajari tentang faktor-faktor yang yang menjadi kendalanya.

- 2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi

Lampung dalam melaksanakan peran memberikan perlindungan terhadap anak guna pemenuhan hak-hak anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.

Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemain, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.

- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Definisi peran menurut para ahli :

1) Biddle dan Thomas

Peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.

2) Soekanto (1990:268)

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

3) R.Linton

Peran adalah *the dynamic aspect of status*. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya.

4) Merton

Pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu.

5) King

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial.

6) Palan

Peran adalah merujuk pada hal yang harus dijalankan seseorang di dalam sebuah tim.

7) Alo Liliweri

Peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan.

8) Paula.J Christensen dan Janet W. Kenney

Peran adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan anggota lainnya.

9) Donna L. Wong

Peran adalah kreasi budaya, oleh karena itu budaya menentukan pola perilaku seseorang dalam berbagai posisi sosial.

10) Sri Saptina H, Dwi Nugroho, dan Aris Sutardi

Peran adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka kata peran yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Badan PPPA dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak di Provinsi Lampung.

2.2. Pengertian Perlindungan Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sesuai isi dari pasal 1 angka (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵ Anak merupakan keturunan antara ayah dan ibu melalui perkawinan yang sah maupun tidak.⁶ Manusia sebagai makhluk hidup berkembang dan menghasilkan keturunan yang berkembang sehingga membentuk silsilah keluarga.

Pengertian anak berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah keturunan sebagai korelatif dari orang tua yang berarti putra atau putri dari ayah dan ibu.⁷ Di dalam keluarga, anak merupakan hal yang sangat berharga bagi orang tua. Setiap orang tua yang baik, pasti merawat, menjaga, membimbing, serta mendidik anaknya sebaik mungkin agar menjadi anak yang berguna bagi semua orang.

Kita perlu mengetahui pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya :

1) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The child*)

Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Namun, diberikan pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.⁸

2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur dan menunjuk proses hukum dan materi hukum anak – anak di bawah umur. Pasal – pasal yang terkait adalah pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Pasal 45 KUHP adalah pasal yang mengatur batas umur dan batas waktu penuntutan

⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶<http://kamusbahasaIndonesia.org/anak/mirip> diakses pada tanggal 25 Agustus 2015 pukul 11.23 WIB

⁷<http://thelawdictionary.org/child/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2015 pukul 11.35

⁸ Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

karena berkaitan dengan perbuatan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan di bawah usia 16 (enam belas) tahun. Namun, ketentuan tersebut dicabut dengan keluarnya Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁹

3) Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 330 (KUHPerdata)

KUHPerdata mengatur tentang batasan umur bagi orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.¹⁰

4) UNICEF (*United Nations Emergency Children's Fund*)

UNICEF merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB yang didirikan pada 11 Desember 1946 untuk memberi bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup akibat dari perang dunia ke II. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.¹¹

5) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.¹²

Aspek sosiologis pengertian anak menunjukkan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan, yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial paling

⁹Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁰ Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹¹www.unicef.org/indonesia/id/ diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 10.59

¹² Pasal 1 butir 2 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

kecil di masyarakat. Arti anak dari aspek sosial ini mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berinteraksi dengan orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa: disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spritual yang berada di bawah kelompok usia orang dewasa.

Dalam psikologi perkembangan anak banyak dibicarakan bahwa dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Proses-proses perkembangan yang terjadi dalam diri seorang anak ditambah dengan apa yang dialami dan diterima selama ia masa anak-anaknya secara sedikit demi sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa.¹³ Dengan tumbuhnya sang anak, maka sang anak tersebut akan terus menjajagi sampai sejauh mana lagi orang tua mereka bisa mentolerir tindakannya dan hal inilah yang membutuhkan penilaian kembali oleh orang tua. Mereka juga merasa bahwa mereka masih harus mentes ketegasan orang tua mereka, sampai sejauh mana orangtuanya masih bisa bertahan terhadap tingkah laku mereka sendiri. Para orang tua yang tadinya hanya bersikap sebagai seorang sahabat, mau tak mau akan terbentur pada persoalan yang demikian. Pada akhirnya para orang tua ini harus bersikap tegas, setidaknya mulai dari saat-saat tersebut, atau akhirnya mereka akan kehilangan kesabarannya dan menjadi marah.¹⁴

¹³ Gunarsa, Singgih, D, 1985, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, hlm. 3.

¹⁴ Spock, Benyamin, 2000, *Menghadapi Anak di Saat Sulit*, Jakarta, Pustaka Delapratasa, hlm. 127.

Kenyataan-kenyataan dalam masyarakat sering memproses anak-anak melakukan kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah “hak asasi anak harus diusahakan bersama.” Pandangan anak dari pengertian religius akan dibangun sesuai ajaran agama, anak mendapat kedudukan istimewa.¹⁵ Anak adalah titipan Tuhan kepada orang tua untuk disayangi dan dididik. Didalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai pengertian anak itu.

Suryana menyatakan, anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, barang gadean, penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.¹⁶

2.2.2. Perlindungan Anak

Pengertian serta definisi perlindungan menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) maknanya adalah tempat berlindung atau memperlindungi. Perlindungan merupakan tempat berlindung dari tindakan yang merugikan. Perlindungan ada untuk melindungi suatu hal karena ketidakmampuan untuk melindungi diri sendiri. Sebagai contoh perlindungan anak, anak perlu mendapatkan perlindungan

¹⁵Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

¹⁶<https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 11.32

dari pemerintah, keluarga, masyarakat, serta orang tuanya dalam masa pertumbuhannya agar tidak mendapat perlakuan sewenang-wenang dari pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁷

Pengertian perlindungan anak berdasarkan kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu anak harus dibantu orang lain dalam melindungi diri mengingat situasi dan kondisinya. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting demi terciptanya kontinuitas negara, karena anak merupakan cikal bakal suatu generasi manusia dalam pembangunan bangsa. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.

¹⁷ <http://kamusbahasaIndonesia.org/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 11.35

¹⁸ Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 448.

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri dan dapat perlindungan.¹⁹

2.2.3. Perlindungan Hukum bagi Anak

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak - hak Asasi Manusia.²⁰

Definisi Perlindungan Hukum menurut ahli :

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang

¹⁹http://www.academia.edu/5782771/TEORI_HUKUM_DALAM_APLIKASI_DIVERSI_SEBAGAI_BENTUK_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_ANAK_DALAM_SISTEM_PERADILAN_PIDANA diakses pada tanggal 24 Oktober 17.20

²⁰ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak - hak Asasi Manusia

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya beliau menyatakan, bawa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak - hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak - hak tersebut.

Menurut Muktie, A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²¹

Pengertian perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak tersebut selaras

²¹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 08.12

dengan tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sebagai jaminan untuk terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak 1989. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Non Diskriminasi

Artinya adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak.²²

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Artinya adalah semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.²³

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Artinya adalah hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.²⁴

²² Pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

²³ Pasal 3 Angka (1) Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

²⁴ Pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Artinya adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.²⁵

2.3. Pengertian Hak Anak

2.3.1. Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Didalam perjalanan sejarah, tema hak relatif lebih muda usianya dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebelumnya telah lahir. Tema hak baru “lahir” secara formal pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB. Pemahaman akan hak-hak asasi manusia dimaksudkan adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh negara.²⁶

²⁵ Pasal 12 Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

²⁶ Sunggono, Bambang, Harianto, Aries, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 70.

Terkadang kita sering mendengar kata hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban.

K. Bertens dalam bukunya yang berjudul *Etika* memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti *Law*, bukan *right*). Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (*right*, bukan *law*). Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif.²⁷

Hak dan kewajiban mempunyai hubungan yang sangat erat. Kewajiban dibagi atas dua macam, yaitu kewajiban sempurna yang selalu berkaitan dengan hak orang lain dan kewajiban tidak sempurna yang tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna mempunyai dasar keadilan, sedangkan kewajiban tidak sempurna berdasarkan moral. Hak merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan ini, setiap orang berhak mendapatkan hak setelah memenuhi

²⁷ Bertens, K., 2007, *Etika*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 177.

kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.

2.3.2. Hak-Hak Anak

Sejak lahir anak telah memiliki hak-haknya sebagai manusia, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin agar haknya sebagai manusia dapat terpenuhi. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.²⁸ Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.²⁹

Semua anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Anak juga berhak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar. Setiap anak berhak memperoleh jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.³⁰

Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁰ Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.³¹

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.³² Selanjutnya undang undang tersebut menyatakan, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) diskriminasi
- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
- 3) penelantaran,
- 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,

³¹ Pasal 9 Angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 5) ketidakadilan, dan
- 6) perlakuan salah lainnya.

Pasal 13 Angka (2) undang undang tersebut menyebutkan, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Angka (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.³³ Pasal 14 Angka (1) menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.³⁴

Selanjutnya dalam Pasal 15 dinyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- 5) Pelibatan dalam peperangan;
- 6) Kejahatan seksual.³⁵

Pasal 16 Angka (1) menyatakan, bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Angka (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Angka (3) menyatakan

³³ Pasal 13 Angka (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 14 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁵ Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³⁶

Pasal 17 menyatakan, bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.³⁷ Pada Angka (2) disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 menyatakan, bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³⁸

Rahmitha P. Soendjojo dan Irwanto, menjabarkan hak anak menjadi delapan, yaitu;

1) Hak Pangan

Minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekadar makan atau jajan junk food hanya lantaran orang tua tak mau repot masak. Bahkan sejak di kandunganpun anak berhak mendapatkan makanan bergizi. Hal yang paling pokok dan harus diketahui oleh orang tua bahwa makanan terbaik untuk seorang bayi adalah ASI, untuk itu seorang bayi berhak mendapatkannya.

³⁶ Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁷ Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁸ Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kecuali kondisi ibu memang benar-benar tak memungkinkan untuk memberi ASI semisal sakit.

2) Hak Sandang

Anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak. Pakaian yang layak bukan harus mahal dan bermerk, tapi yang terpenting pakaian tersebut bersih dan rapi. Biasakan pula agar anak selalu mengenakan pakaian secara sopan dan pantas.

3) Hak Tempat Tinggal

Anak – anak seharusnya mendapatkan tempat tinggal yang layak. Namun, sangat disayangkan saat ini perumahan bagi masyarakat menengah kebawah masih terhitung memprihatinkan, tempat tinggal yang sempit dan kumuh.

4) Hak Pelayanan Kesehatan

Anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan yang sesuai standar, baik itu dalam bentuk imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan atau pun berupa pengobatan atau penyembuhan. Saat ini POSYANDU sudah mulai rutin diadakan setiap bulan di dusun – dusun sebagai upaya untuk memenuhi hak anak berupa pelayanan kesehatan bagi anak.

5) Hak Pendidikan dan Mengembangkan Diri

Anak berhak untuk bersekolah dan bila perlu anak juga berhak mengikuti kegiatan di sekolah, termasuk les tambahan. Sebagai orang tua harus memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. Setiap anak berhak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan

orang tua wajib mendukung hal tersebut. Kita tidak hanya diwajibkan memperhatikan anak-anak *gifted* atau berbakat tetapi juga anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti penyandang autisme, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, ataupun anak-anak dengan kelainan dan penyakit tertentu.

6) Hak Mendapatkan Perlindungan

Jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu fisik, emosional, seksual, dan penelantaran. Perlindungan fisik, jangan pernah memukul apalagi menganiaya anak. Bahkan, menjewer dan mencubit dengan alasan menegakkan disiplin pun tak dibenarkan. Perlindungan emosional, jangan memaki-maki anak, menjulukinya dengan sebutan-sebutan negatif, ataupun ungkapan verbal lain yang bersifat melecehkan. Apalagi di usia balita, anak belum paham perilakunya tak benar di mata orang dewasa. Perlindungan seksual, jangan memperlakukan tubuh anak seperti barang mainan, sekalipun hal itu dilakukan dengan maksud bergurau. Beberapa cara untuk memberikan perlindungan secara seksual, yakni :

- a. Ajarkan cara-cara menolak perlakuan buruk terhadap tubuhnya, termasuk sentuhan- sentuhan pada alat kelamin dan payudara;
- b. Jangan biarkan ia keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang;
- c. Jelaskan batas nyaman-tak nyaman dan aman-tak aman, misal, hanya boleh cium tangan dan pipi tapi lainnya tidak;
- d. Jelaskan pula perbedaan ciuman dan pelukan sebagai ungkapan kasih sayang, persahabatan atau justru nafsu;

- e. Biasakan tidur di kamar tertutup dan mengenakan baju atau selimut yang tidak mengumbar paha atau dada;
- f. Ajarkan untuk menyebut alat kelaminnya dengan nama yang benar, penis untuk lelaki dan vagina untuk perempuan.

Perlindungan dari penelantaran kerap diabaikan orang tua baik dari masyarakat marginal dimana anak-anak dan bahkan bayi dieksploitasi jadi pekerja semisal pengemis/pengamen jalanan atau kalangan masyarakat berada, penelantaran terjadi dalam bentuk, misal, membiarkan bayi bermain sendiri.

7) Hak Bermain

Anak berhak untuk bermain dan menikmati *leisure time* -nya. Banyak anak yang dipekerjakan sebagai pengemis sehingga tak sempat untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman – teman sebayanya. Padahal dengan bermain, anak bisa mengembangkan kreatifitas dan potensi yang dimilikinya.


8) Hak Berpartisipasi

Hak yang satu ini paling sering diabaikan orang tua karena menganggap anak kecil tak tahu apa-apa. Seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan haknya untuk berpartisipasi, dari menawarkan atau memberikan pilihan makanan dan pakaian sampai aktivitas yang ingin dilakukannya.³⁹

³⁹ <http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Hak-hak.Anak>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 13.59

2.4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah lembaga perlindungan anak yang dibentuk berdasarkan persetujuan oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur sertatugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang berkaitan dengan peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam memberikan perlindungan kepada anak guna mewujudkan pemenuhan hak anak dan apa sajakah yang menjadi kendalanya.

- 2) Pendekatan empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna menganalisis lebih jauh masalah yang dibahas.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang mendukung berupa kumpulan buku-buku hukum, karya ilmiah Sarjana, jurnal atau majalah terkait, website dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Penelitian Hukum, dan internet.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1) Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan usaha mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari, mencatat, dan menyalin bahan-bahan berupa buku, Peraturan Perundang-undangan, laporan hasil penelitian, surat-surat keputusan maupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu usaha pengumpulan data primer dengan cara melakukan kegiatan penelitian lapangan secara langsung dilakukan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Teknik yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan terhadap informan maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

2) Prosedur Pengolahan Data


Data yang sudah terkumpul diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu penelitian terhadap seluruh data terkumpul untuk dilakukan penyeleksian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan terhadap data sesuai dengan kerangka pembahasan yang sudah ditentukan.
- c. Penyusunan data, yaitu pensistematisasian data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3.4. Analisis Data

Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian terhadap Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemenuhan Hak-Hak Anak.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Badan PPPA dalam mewujudkan hak-hak anak adalah sebagai berikut :

Bidang Perlindungan Anak bekerjasama dengan mitra yaitu dinas instansi terkait yaitu :

- 1) Dinas Sosial Provinsi Lampung
- 2) Kepolisian Daerah Lampung
- 3) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 4) Perguruan Tinggi (Pusat Studi Wanita) yang ada di Provinsi Lampung
- 5) Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus pada perlindungan anak seperti Damar.

Teknis koordinasi penyiapan bahan kebijakan perlindungan anak ini dilakukan dengan melaksanakan rapat dan atau pertemuan yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Anak dengan mengundang dan meminta masukan dari berbagai dinas instansi terkait tersebut di atas sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pembinaan dibidang perlindungan anak dituangkan dalam program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan perlindungan anak yaitu :

- a. Pelayanan pendampingan dan bantuan hukum, Badan PPPA memberikan pengetahuan kepada SDM serta kerjasama Badan PPPA dengan Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum.
- b. Pelayanan Konseling, yaitu berkonsultasi dengan Konseler yang terdiri dari 2 psikolog dan 1 sarjana hukum.
- c. Pelayanan Kesehatan, Badan PPPA bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk menangani korban kekerasan terhadap anak.
- d. Perlindungan di rumah aman, Badan PPPA bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk menampung anak yang mendapat ancaman.
- e. Pemulangan dan reintegrasi bagi korban *trafficking* (Perdagangan Manusia), bekerjasama dengan Kepolisian untuk mengurus pemulangan anak korban *trafficking*.

Faktor penghambat Badan PPPA Provinsi Lampung dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak yang menangani permasalahan anak. Pegawai yang ada pada sub bagian Perlindungan Anak hanya 9 orang, sementara mereka harus menangani banyak kasus anak yang terjadi.

Masalah lain terkait dengan sumber daya manusia yaitu terbatasnya kemampuan pegawai dalam bidang informasi dan teknologi, seperti mengoperasionalkan

komputer, mengakses informasi, dan lain-lain. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi kinerja pegawai yang ada pada Badan PPPA tersebut dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

5.2. Saran

- a. Sebagai salah satu solusi dari adanya hambatan dalam pelaksanaan peran Badan PPPA Provinsi Lampung, kami menyarankan agar dilakukan penambahan jumlah pegawai pada bagian perlindungan perempuan dan anak Badan PPPA, dan dilakukan penguatan kelembagaan khususnya pembekalan tentang tugas dan fungsinya, agar mereka dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
- b. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga orangtua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya sumberdaya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak haknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bertens, K, 2007, *Etika*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama

Gunarsa, Singgih, D, 1985, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia

Kasran, Soeharko, 1981, Mental Sehat Pembinaan Anak, Remaja, dan Orang Tua, Jakarta, PT. Rakan Incorp

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Desindo Putra Mandiri

Spock, Benyamin, 2000, Menghadapi Anak di Saat Sulit, Jakarta, Pustaka Delapratasa

Sunggono, Bambang, Harianto, Aries, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju

Widagdo, Setiawan, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Prestasi Pustaka

Peraturan Perundang-undangan :

Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45, 46, dan 47

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak - hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

Internet :

http://www.indosiar.com/fokus/bocah-dianiaya-ayah-kandung_117113.html,

diakses pada tanggal 4 november 2015 pukul 20.03

<http://kamusbahasaindonesia.org/anak/mirip>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2015 pukul 11.23 WIB

http://lampung-prov.info/menu-indonesia/14-media/media-pers-massa/60-pemberdayaan-perempuan_mendukung-kemajuan-dan-kemandirian-perempuan.html, diakses pada 8 September 2015 pukul 20.14

<http://metro.sindonews.com/read/1053799/170/sudah-3-tahun-bocah-8-tahun-ini-mengaku-dianiaya-orang-tua-1445018759>, diakses pada tanggal 2 November 2015 pukul 18.46

<http://thelawdictionary.org/child/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2015 pukul 21.34

www.unicef.org/indonesia/id/, diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 10.59

<https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 11.32

<http://kamusbahasaindonesia.org/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 11.35

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 08.12

<http://bola.kompas.com/read/2008/07/23/09433547/Sudahkah.Kita.Memenuhi.Hak-hak.Anak>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 13.59

<http://www.kemenpppa.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 14.40

http://www.academia.edu/5782771/teori_hukum_dalam_aplikasi_diversi_sebagai_bentuk_perlindungan_hukum_terhadap_anak_dalam_sistem_peradilan_pidana, diakses pada tanggal 24 Oktober 17.20